

26 Dr. Nadiriyah. Howeri, WA

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 78 TAHUN 2014

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING /PENGUJI PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH (PPI)
SEMESTER GANJIL T.A 2014/ 2015


DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa mahasiswa semester I, III dan V tahun Akademik 2014/2015 wajib mengikuti Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) sebagai persyaratan mengikuti ujian semester;
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) pada Dictum 1 (satu) diatas perlu menunjuk Dosen Pembimbing / Penguji;
3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas ertsebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 397 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
4. KMA.RI No : 30 tahun 2008, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung;
5. Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung No.109 tahun 2013 tentang pedoman Akademik IAIN Raden Intan Lampung.
6. Kalender Akademik IAIN Raden Intan Lampung tahun 2014 / 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG DOSEN PEMBIMBING PENGUJI PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH (PPI) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014 / 2015
- Pertama : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pembimbing / Penguji Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) Semester Ganjil T.A 2014 / 2015. Dengan materi bimbingan /Ujian sebagaimana tercantum pada lampiran 2 (dua)
- Kedua : Pelaksanaan PPI Semester Ganjil tahun 2014 / 2015 dilaksanakan oleh Dosen masing-masing dari tanggal 15 Desember 2014 s/d 17 Desember 2014
- Ketiga : Sebagai akibat dari penetapan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Raden Intan Lampung tahun 2014
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 05 Desember 2014
DEKAN,



Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc, M.Ag
NIP. 195808231993031001

- Tembusan :
1. Rektor IAIN Raden Intan Lampung;
 2. Wakil Rektor , I,II IAIN Raden Intan Lampung;
 3. Kepala Biro AUAK IAIN Raden Intan Lampung

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 78 TAHUN 2014

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING /PENGUJI PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH (PPI)
SEMESTER GANJIL T.A 2014/ 2015


DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang :
1. Bahwa mahasiswa semester I, III dan V tahun Akademik 2014/2015 wajib mengikuti Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) sebagai persyaratan mengikuti ujian semester;
 2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) pada Dictum 1 (satu) diatas perlu menunjuk Dosen Pembimbing / Penguji;
 3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas ertsebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 397 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
 4. KMA.RI No : 30 tahun 2008, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung;
 5. Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung No.109 tahun 2013 tertang pedoman Akademik IAIN Raden Intan Lampung.
 6. Kalender Akademik IAIN Raden Intan Lampung tahun 2014 / 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG DOSEN PEMBIMBING PENGUJI PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH (PPI) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014 / 2015
- Pertama : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pembimbing / Penguji Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) Semester Ganjil T.A 2014 / 2015. Dengan materi bimbingan /Ujian sebagaimana tercantum pada lampiran 2 (dua)
- Kedua : Pelaksanaan PPI Semester Ganjil tahun 2014 / 2015 dilaksanakan oleh Dosen masing-masing dari tanggal 15 Desember 2014 s/d 17 Desember 2014
- Ketiga : Sebagai akibat dari penetapan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Raden Intan Lampung tahun 2014
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 05 Desember 2014
DEKAN,


Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc, M.Ag
NIP. 195808231993031001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Raden Intan Lampung;
2. Wakil Rektor , I,II IAIN Raden Intan Lampung;
3. Kepala Biro AUAK IAIN Raden Intan Lampung